



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2016/PA.Batg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah antara:

Pemohon I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 12/Pdt.P/2016/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 27 Februari 1979 di Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, akan tetapi pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sehingga sampai saat ini Para Pemohon belum memiliki buku nikah;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Saido bin Domang, dan diwakilkan kepada Imam Ilyas untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Abdul Kadir dan Lahaji;

Hal. 1 dari 5 Put. Nomor 12/Pdt.P/2016/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah cincin emas 5 gram dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
4. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis serta tidak mempunyai hubungan darah atau susuan serta halangan pernikahan lainnya;
5. Bahwa sepanjang usia pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai empat orang anak yaitu:
 - a. Sahmiwati lahir tahun 1981;
 - b. Kasmawati lahir tahun 1985;
 - c. Saiful lahir tahun 1990;
 - d. Ahmad Fadli lahir tahun 1999;
6. Bahwa selama \pm 36 tahun usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;
9. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 5 Put. Nomor 12/Pdt.P/2016/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 Februari 1979 di Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak menghadiri sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 12/Pdt.P/2016/PA.Batg Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena persekot biaya telah habis, maka atas perintah Majelis, Panitera Pengadilan Agama Bantaeng telah mengirimkan Surat Teguran Nomor W20-A19/87/HK.05/II/2016 tertanggal 28 Januari 2016 agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Bantaeng telah membuat Surat Keterangan Nomor W20-A19/89/HK.05/II/2016 tertanggal 29 Februari 2016 yang isinya bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Para Pemohon tidak datang untuk menambah panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara yang dibayarkan Pemohon telah habis, dan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng telah melakukan teguran kepada Para Pemohon mengenai panjar biaya perkara yang telah habis, namun berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Agama Bantaeng menyatakan bahwa hingga batas waktu yang ditetapkan, Para Pemohon tidak menambah panjar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata bahwa untuk beracara perdata dikenakan biaya-biaya, biaya tersebut untuk dipergunakan dalam proses selama beracara (vide RBg. Pasal 145 ayat (4),

Hal. 3 dari 5 Put. Nomor 12/Pdt.P/2016/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karena panjar biaya perkara telah habis, maka proses beracara tidak dapat dilanjutkan. Oleh karenanya, perkara tersebut harus dibatalkan. Dengan dibatalkannya perkara tersebut, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 12/Pdt.P/2016/PA.Batg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh kami Ruslan Saleh, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Muh. Amin T, S.Ag.,S.H dan Musrifah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Bungatang, S.HI sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hal. 4 dari 5 Put. Nomor 12/Pdt.P/2016/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I,

Ttd.

Muh. Amin T, S.Ag.,S.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Musrifah, S.HI

Ketua Majelis,

Ttd.

Ruslan Saleh, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bungatng, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,
Pengadilan Agama Bantaeng,
Panitera,

M. Arfah, S.H.

Hal. 5 dari 5 Put. Nomor 12/Pdt.P/2016/PA.Batg